

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Tindak pidana yang terjadi di masyarakat beraneka ragam, dari kejahatan atau tindak pidana pencurian, perjudian, perampokan, pembunuhan sampai tindak pidana narkoba (jual beli narkoba). Alasan dari pelaku tindak pidana yang tertangkap mengaku bahwa tindak pidana yang dilakukannya karena harus memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya faktor keturunan, sebagai contoh pengedar narkoba, dari orang tuanya sebagai pengedar narkoba menurun ke anaknya. Perbuatan-perbuatan pidana tersebut harus diproses secara hukum dan pelakunya harus bertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dapat terlaksana ketertiban, ketenteraman dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat yaitu kejahatan di bidang narkoba. Kejahatan narkoba saat ini tidak hanya menyerang remaja dan orang dewasa, namun sudah menyerang anak-anak. Upaya Pemerintah dalam memberantas pengedaran dan penyalahgunaan narkoba dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya ditulis UU Narkoba). Ancaman hukuman dalam UU Narkoba sebagaimana diatur Pasal 132 angka 3 UU Narkoba maksimal hukuman mati dan hukuman minimal 1 (satu) tahun.

Berlakunya UU Narkotika seakan tidak membuat efek jera bagi pengedar dan pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, pemerintah melakukan bimbingan terhadap Narapidana narkoba, cuti menjelang bebas dan menjelang bebas. Bimbingan tersebut dilakukan dengan tujuan setelah Narapidana narkoba bebas dari Lapas dan Rutan tidak mengulangi tindak kejahatan yang sama di kemudian hari.

Para Narapidana yang akan akan dibimbing tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). LAPAS menurut Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis UU Pemasyarakatan) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, sedangkan Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narapidana dibina dengan tujuan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak melakukan kejahatan kembali. Dalam membina Narapidana, peran Bapas (Balai Pemasyarakatan) salah satu Narapidana yang dibina oleh Bapas adalah Narapidana tindak pidana narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia perkembangannya sangat pesat, khususnya dalam hal ini peredaran narkotika di kota Pati.

Diketahui bahwa jumlah Klien Narkoba di Balai Pemasyarakatan Pati pada tahun 2016 jumlahnya adalah 61 orang, terdiri dari 59 Narapidana laki-laki dan 2 Narapidana perempuan. Pada tahun 2017 jumlah Narapidana binaan di Bapas Pati jumlahnya ada 78 Narapidana, yang terdiri dari 72 Narapidana laki-laki dan 6 Narapidana perempuan, dengan demikian jumlah narapidana di Bapas Pati dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan.

Ketentuan dalam pembinaan terhadap Narapidana diatur dengan Peraturan Pemerintah, hal ini sebagaimana dijelaskan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di LAPAS dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pembinaan terhadap narapidana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya ditulis PP No. 31 Tahun 1999).

Pembinaan terhadap Narapidana dilakukan beberapa tahap pembinaan, hal ini sebagaimana diatur Pasal 7 PP No. 31 Tahun 1999, yaitu :

- (1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
  - a. tahap awal;
  - b. tahap lanjutan; dan
  - c. tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan dan Wali Narapidana.

- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian dan melaporkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Dalam pembinaan Tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga) dari masa pidana (Pasal 9 angka 1 PP No. 31 Tahun 1999), dan untuk tahap lanjutan sebagaimana diatur Pasal 9 angka 2 PP No. 31 Tahun 1999, meliputi :

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana; dan
- b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan (Pasal 9 angka 3 PP No. 31 Tahun 1999).

Narapidana juga manusia yang harus dianggap ada keberadaannya, Narapidana perlu dibina dan dibimbing supaya setelah keluar narapidana dapat mandiri dan berkarya di tengah-tengah masyarakat, memang tidak mudah dalam membina dan membimbing Narapidana, dalam hal ini membimbing dan membina Narapidana Narkoba, pasti ada hambatan dan kendala-kendala, peran Bapas dalam membina dan membimbing Narapidana sangat penting. Tujuan dari pembinaan dan bimbingan yaitu supaya Narapidana tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum (tidak mengulangi perbuatan yang sama dengan sebelumnya).

Jumlah Narapidana Narkoba yang dibina di Bapas dapat dilihat dari pada tabel dibawah ini :

Table 1  
Jumlah Klien Narkoba Binaan Bapas Pati Tahun 2016 dan 2017

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2016	59	2	61
2	2017	72	6	78

Sumber : Balai Pemasyarakatan Pati Tahun 2016 dan tahun 2017

Data pada tahun 2016 total ada 61 Narapidana (laki-laki dan perempuan) dan 2017 ada 78 Narapidana (laki-laki dan perempuan), data di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan jumlah Narapidana Narkotika yang dibina dan dibimbing Bapas Pati. Adanya peningkatan sebagaimana tersebut di atas, maka Bapas Pati harus mempunyai konsep yang jelas agar pembinaan dan bimbingan dapat berjalan dengan baik dengan hasil yang maksimal, sehingga Narapidana yang sudah bebas tidak mengulangi perbuatan yang sama (residivis) di kemudian hari.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tesis dengan judul “PERAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM BIMBINGAN KLIEN NARKOBA GUNA MENCEGAH PENGULANGAN KEJAHATAN NARKOBA (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Pati)”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Pati dalam membimbing Klien Narkoba berjalan dengan efektif ?
2. Bagaimana kendala-kendala yang muncul dalam melakukan bimbingan terhadap Klien Narkoba di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Pati ?
3. Bagaimana konsep pembimbingan yang baik bagi Klien Narkoba di masa mendatang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Pati dalam membimbing Klien Narkoba berjalan dengan efektif.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang muncul dalam melakukan bimbingan terhadap Klien Narkoba di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Pati.
3. Untuk mengetahui konsep pembimbingan yang baik bagi Klien Narkoba di masa mendatang.

## **D. Kegunaan Penelitian**


Ada 2 (dua) kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis

- a. Secara teoritis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan dalam hukum pidana mengenai peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pati dalam membimbing Klien Narkoba.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian maupun penulisan hukum sejenis untuk tahap berikutnya.


## 2. Secara Praktis

- a. Dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk Pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam membimbing Klien Narkoba.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi dan wawasan kepada masyarakat mengenai peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam membimbing Klien Narkoba.



## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Konseptual





Dari skema di atas, akan diuraikan dalam sub-sub bab sebagai berikut:

**a. Klien Narkoba**

Pengertian warga binaan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan, LAPAS dan BAPAS adalah Warga Binaan Pemasyarakatan, Terpidana, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan LAPAS dan BAPAS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Klien menurut Pasal 1 ayat (9) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS. Berdasarkan pengertian di atas, Klien Narkoba adalah seseorang Narapidana Narkoba yang sedang menjalani bimbingan di Balai Pemasyarakatan.

**b. Asimilasi**

Pengertian Asimilasi menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.2.Pk.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Hukum dan HAM), yaitu Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat. Pembebasan Bersyarat

menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. Cuti Menjelang Bebas dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM diatur Pasal 1 angka 3 yaitu, Cuti Menjelang Bebas adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan berkelakuan baik.

Asimilasi merupakan hak Narapidana sebagaimana diatur pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor M.2.Pk.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, menyatakan bahwa Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.

#### 1) Menjelang Pembebasan Bersyarat


Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak Narapidana yang diatur pada Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pembebasan Bersyarat sebagaimana diatur pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
- (3) Pembebasan Bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Pembebasan Bersyarat atas usulan dari Kepala LAPAS yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur pada Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yaitu Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ditetapkan dengan Keputusan Menteri atas usul Kepala LAPAS.

## 2) Cuti Bersyarat

Cuti Bersyarat menurut Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (selanjutnya ditulis Permenkumham Nomor 21 tahun 2016), yang dimaksud Cuti Bersyarat adalah "Program Pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan".

- 
- a. Pengajuan Cuti Bersyarat
    - a. Pidana paling lama 1 Tahun 3 Bulan;
    - b. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
    - c. Berkelakuan baik selama 6 bulan terakhir bagi pidana umum, dan 9 bulan bagi narapidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
    - d. Membayar Lunas Denda, dan / Uang Pengganti bagi Tindak Pidana Korupsi, dan bagi Tindak Pidana Terorisme harus juga telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan, dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI secara tertulis, dan tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Warga Negara Asing.
    - e. Cuti Bersyarat diberikan paling lama 4 (empat) bulan.
  - b. Persyaratan mengajukan Cuti Bersyarat

Narapidana yang dapat mengajukan Cuti Bersyarat atau Anak Didik Pemasokan dapat diberi Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, apabila telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif sebagaimana diatur Pasal 5 Permenkumham Nomor 21 tahun 2016.

Adapun syarat-syarat mengajukan Cuti Bersyarat sebagaimana diatur Pasal 6 Permenkumham Nomor 21 tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

- (1) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana dan Anak Pidana adalah:
  - a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana;
  - b. telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif;

- c. berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat;
  - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan;
  - e. berkelakuan baik selama menjalani pidana dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin untuk:
    1. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
    2. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; dan
    3. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
  - f. masa pidana yang telah dijalani untuk:
    1. Asimilasi,  $1/2$  (setengah) dari masa pidananya;
    2. Pembebasan Bersyarat,  $2/3$  (dua pertiga) dari masa pidananya, dengan ketentuan  $2/3$  (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan;
    3. Cuti Menjelang Bebas,  $2/3$  (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 6 (enam) bulan;
    4. Cuti Bersyarat,  $2/3$  (dua pertiga) dari masa pidananya dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan apabila selama menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana;
- (2) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Anak Negara adalah:
- a. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas pelanggaran yang dilakukan;
  - b. telah menunjukkan budi pekerti dan moral yang positif;
  - c. berhasil mengikuti program pendidikan dan pelatihan dengan tekun dan bersemangat;
  - d. masyarakat dapat menerima program pembinaan Anak Negara yang bersangkutan;
  - e. berkelakuan baik;
  - f. masa pendidikan yang telah dijalani di LAPAS Anak untuk:
    1. Asimilasi, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan;

2. Pembebasan bersyarat, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

### c. Bimbingan Terhadap Klien Narkoba

Bimbingan terhadap Klien Narkoba di Bapas Pati bertujuan supaya Klien Narkoba tidak melakukan tindak pidana narkotika kembali di kemudian hari setelah bebas dari Rutan/ Lapas. Para Tahanan diajari bermacam-macam keterampilan, dengan harapan para Narapidana setelah bebas dapat berkarya dengan bekal yang sudah didapat dari Rutan/ Lapas. Dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah keterampilan Klien, tujuan dari bimbingan oleh Bapas agar Klien ke depan bisa membuka lapangan kerja sendiri di rumah.

Dari rangkaian kegiatan dalam membimbing Klien Narkoba oleh Bapas Pati, apabila diikuti dengan sungguh-sungguh pasti akan bermanfaat di kemudian hari bagi klien, sehingga tujuan yang ingin dicapai yaitu Klien tidak mengulangi perbuatan pidana pada umumnya dan narkoba pada khususnya tidak akan terulang kembali.

## 2. Kerangka Teori

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan Teori Gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan *pliural*, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 135-137.

a. Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*)

Dalam Teori Relatif ini kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Pidanaan harus mempunyai tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja atau pidana tidak hanya sekedar pembalasan/hukuman badan saja, tetapi pidanaan memiliki tujuan-tujuan tertentu yang lebih bermanfaat. Pembalasan itu sendiri hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat.

b. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Dalam Teori Absolut atau Teori Pembalasan ini menyatakan bahwa dalam sebuah kejahatan yang terjadi ada pembedaan dari pidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Ada pidanaan karena telah terjadi pelanggaran hukum. Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut yaitu untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder, sebagai contoh, apabila ada dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain, maka dia dipidana lebih berat.

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Dalam teori ini merupakan penggabungan antara pembalasan dan pencegahan, di dalam teori ini beragam, ada yang menitikberatkan

pada pembalasan dan ada juga yang menginginkan supaya unsur pembalasan dan prefensi dapat seimbang.

### 3. Tindak Pidana

#### 3.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan “*strafbaar feit*”. Arti *feit* dalam bahasa Belanda “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan *strafbaar* mempunyai arti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah pengertian “*strafbaar feit*” adalah sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>2</sup> *Strafbaar feit* menurut Sofjan Sastrawidjaja disebut dengan istilah “*delik*”. Dalam bahasa latin tindak pidana disebut dengan istilah “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan “*delik*”.<sup>3</sup>

Menurut Roeslan Saleh tindak pidana adalah perbuatan atau perbuatan pidana yang bertentangan dengan norma dan ketertiban yang telah diatur dan dikehendaki oleh hukum.<sup>4</sup> Menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang *Strafbaar feit* dirumuskan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka perlu dijatuhkan hukuman

---

<sup>2</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cutra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 181.

<sup>3</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana dan Asas hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 111.

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53



terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tertib hukum dan demi terjaminnya kepentingan umum.<sup>5</sup>

Menurut Moeljatno *straf baar feit* merupakan kelakuan atau perbuatan seseorang yang melawan hukum dan dapat diancam dengan pidana dan pelakunya orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>6</sup>

Tindak pidana secara sederhana merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekuensi hukum berupa sanksi pidana pada siapapun yang melakukannya. Oleh karena perumusan suatu tindakan pidana akan selalu mengacu pada hal-hal di atas. Yakni suatu penentuan apakah suatu perilaku itu merupakan suatu hal yang diancam dengan sanksi pidana atau tidak. Suatu perilaku dikenakan pidana apabila itu dianggap dapat mengancam keseimbangan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* adalah “Suatu perbuatan atau rangkaian dari perbuatan manusia (orang) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma tertib hukum, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

### 3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut P.A.F. Lamintang ada 2 (dua) unsur dalam tindak pidana, yaitu :<sup>8</sup>

- a. Unsur Objektif

---

<sup>5</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56

<sup>7</sup> Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta 2001, hlm.179.

<sup>8</sup>P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm. 193-194.

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku tindak pidana harus dilakukan.

b. Unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana yaitu :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang maksud pada Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHPidana;
- 5) Perasaan takut atau *vrees* yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 338 KUHPidana.

#### 4. Tindak Pidana Narkotika

Pasal 1 angka 1 UU Narkotika menyebutkan bahwa :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani “*narke*” artinya terbius atau tidak dapat merasakan apa-apa,<sup>9</sup> sehingga dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan bahan-bahan yang dapat menumpulkan rasa dan menghilangkan rasa nyeri (sakit).

Dalam ilmu kedokteran narkotika merupakan obat yang dapat menghilangkan rasa sakit, nyeri pada daerah *viresal* atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.<sup>10</sup>

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan UU Narkotika. Sasaran narkotika yaitu meliputi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Generasi muda dan anak-anak merupakan generasi penerus bangsa, harapan bangsa ada di pundak generasi muda.

Kejahatan narkoba di Indonesia termasuk kejahatan “*extra ordinary crimes*”, Indonesia dinyatakan darurat narkoba sejak tahun 1971, sebagaimana dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-2 (dua) Soeharto, bahwa Indonesia sedang dalam keadaan darurat narkoba.<sup>11</sup> Peredaran narkotika di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya sudah sampai pada titik yang membahayakan,

---

<sup>9</sup>Soedarto, *Kapasita Sengketa Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm.36

<sup>10</sup>Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 79

<sup>11</sup>Budi Waseso, *Indonesia Darurat Narkoba*, Kompas.com, regional.kompas.com, tanggal 5 Februari 2018.

bahkan sekarang sudah masuk ke daerah-daerah seperti kota Kudus, Jepara, Pati, Blora, Rembang dan kota-kota lain.

## **5. Pembinaan Warga Binaan**

Pembinaan menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Warga Binaan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan. Klien Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 9 adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Warga Binaan yang telah dibina oleh Bapas hanyalah manusia biasa yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang berakibat mendapatkan sanksi pidana. Dalam pembinaan, Warga Binaan dibina dengan tujuan terpidana tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum, sasaran pembinaan yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Bapas dalam melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan berdasarkan asas yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, menyatakan bahwa “Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lapas dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas. Sedangkan pembinaan di Lapas dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Bapas melakukan bimbingan terhadap :

- a. Terpidana Bersyarat
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- d. Anak Negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan orang tua asuh atau badan sosial

- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya

## **F. Metode Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan suatu penelitian dapat tercapai, dengan metode penelitian, peneliti akan memperoleh pedoman-pedoman yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>12</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini, yaitu yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris menurut Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi yaitu penelitian hukum sosiologis/empiris meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>13</sup> Penelitian empiris ini mencakup identifikasi hukum dan efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat dan juga mempelajari aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti, yaitu peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam membimbing Klien Narkoba.

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 6.

<sup>13</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, tujuannya adalah untuk membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu dekskriptif/situasi. Dalam penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Pati dalam membimbing Klien Narkoba.

## 3. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai populasi yaitu seluruh Klien Narkoba di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Pati.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, artinya teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga. Dalam metode *purposive sampling* (sampel bertujuan) maka sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga belum tentu mewakili seluruh populasi dengan baik.<sup>16</sup> Responden dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kepala Balai Pemasarakatan (BAPAS) Pati;
- b. Pembimbing Kemasyarakatan (PK);
- c. Klien Narkoba 2 orang.

---

<sup>14</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Cetakan ke-14*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.118

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 119

<sup>16</sup> Suparmono, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, 1995, hal. 90.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya untuk memperoleh data yang akurat, diperlukan langkah-langkah serta teknik yang tepat. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yaitu *yuridis empiris*, maka data utamanya adalah data primer, dan data sekunder sebagai data pendukung.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>17</sup>

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan mengadakan penelitian studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang sedang diteliti yaitu Peran Balai Pemasarakatan Dalam Bimbingan Klien Narkoba Guna Mencegah Pengulangan Kejahatan Narkoba.<sup>18</sup>

Data sekunder terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>17</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal 81.

<sup>18</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Andi Ofset, Yogyakarta, 2014, hlm. 52.



Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>19</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini peraturan Perundang-undangan yang dipakai yaitu sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
  - c) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
  - d) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
  - e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tatacara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, 47.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 54.

- a) Buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti;
  - b) Kamus hukum
  - c) Jurnal-jurnal hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, majalah dan surat kabar.<sup>21</sup>

## 5. Metode Analisa Data

Analisis data menurut H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.<sup>22</sup> Menurut H.B. Sutopo analisis mempunyai arti sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir *induktif* dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup>

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini maka metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 106.

<sup>22</sup>H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 145.

<sup>23</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Press, Surakarta, 1998, hlm. 37.

Tujuan dari Analisis kualitatif yaitu untuk melakukan penafsiran fenomena sosial.<sup>24</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Dalam setiap bab berisi sebagai berikut:

### **BAB 1 Pendahuluan**

Dalam bab ini akan mengulas tentang Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran yang akan membahas tentang Kerangka Konseptual dan Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka,**

Dalam bab II ini akan dibicarakan mengenai kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Dalam bab II ini penulis akan memaparkan gambaran umum yang berupa kerangka pemikiran yang terdiri dari kerangka konseptual serta kerangka teoritik penjelasan mengenai peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Pati dalam membimbing Klien Narkoba.

### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Merupakan bab yang berisikan hasil penelitian yang meliputi peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) Pati dalam membimbing Klien

---

<sup>24</sup>*Ibid*, , hlm. 77.

Narkoba, agar Klien tidak melakukan kejahatan yang sama di masa yang akan datang, konsep pembimbingan yang baik bagi Klien Narkoba di masa mendatang dan kendala-kendala yang muncul dalam melakukan bimbingan terhadap Klien Narkoba di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Pati.

#### Bab IV Penutup

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh di lapangan selama dalam penelitian.

